

PUTUSAN  
Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Lbo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUMITRO DJAFAR Alias NUJU ;  
Tempat lahir : Tibawa, Kab. Gorontalo ;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 23 November 1982 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun I, Desa Isimu Raya, Kec. Tibawa, Kab. Gorontalo ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Transportasi ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa dalam perkara ini diperiksa secara inabsensia (tanpa kehadiran terdakwa) ;

Setelah membaca berkas perkara dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUMITRO DJAFAR Alias NUJU bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pemilu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 Ayat (3) UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah Terdakwa tidak perlu menjalani pidana tersebut dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk negara;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa Terdakwa SUMITRO DJAFAR Alias NUJU pada hari Pemungutan Suara Ulang (PSU) yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2019, bertempat di Desa Isimu Raya Kec. Tibawa Kab. Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, *yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu tersebut di atas mendatangi beberapa rumah warga (Pemilih) diantaranya yaitu Saksi FARIDA HUMALANGGI, Saksi SALMA IBRAHIM, Saksi MARTINA ASIALI serta Saksi SARINTAN GIONTE, yang memiliki hak pilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Isimu Raya Kec. Tibawa Kab. Gorontalo dan mendata berapa anggota keluarga dalam rumah tersebut yang memiliki hak pilih, kemudian Terdakwa menyuruh Pemilih untuk memilih atau mencoblos Caleg DPR RI dari Partai Nasdem nomor urut 3 atas nama ibu Hj. LOLA JUNUS pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada masing-masing Pemilih setelah Pemilih melakukan pencoblosan, selanjutnya Terdakwa merealisasikan janjinya tersebut dengan memberikan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada masing-masing Pemilih setelah Pemilih melakukan pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Isimu Raya Kec. Tibawa Kab. Gorontalo.

Bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) diadakan berdasarkan Surat Keputusan KPU Kab. Gorontalo No. : 489/HK.03.1-Kpt/7501/KPU-Kab/IV/2019, tanggal 27 April tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Isimu Raya Kec. Tibawa Kab. Gorontalo pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di mana KPU menerbitkan Surat Keputusan tersebut berdasarkan rekomendasi dari Panwas Kec. Tibawa kepada PPK Kec. Tibawa tanggal 26 April perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) No. : 01/TDW.03/02/PM.00.03/IV/2019, tanggal 26 April 2019. Adapun

rekomendasi dari Panwas Kec. Tibawa yaitu terdapat 4 (empat) orang Pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS 2 Isimu Raya hanya menunjukkan KTP elektronik yang tidak sesuai dengan alamat TPS tersebut dan tidak disertai dengan Formulir A5-KPU (pindah memilih) serta 1 (satu) orang pemilih yang hanya menggunakan KTP biasa (bukan KTP elektronik).

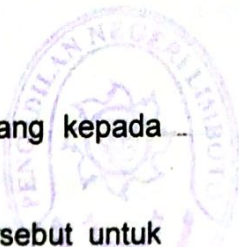
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 Ayat (3) UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi FARIDA HUMALANGGI Alias IDA, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa yang memberikan uang kepada Saksi;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan uang tersebut untuk memilih/mencoblos caleg DPR RI dari partai Nasdem no. urut 3 atas nama ibu Hj. LOLA JUNUS pada hari pemungutan suara ulang (PSU) pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 di TPS 2 di Desa Isimu Raya Kec. Tibawa Kab. Gorontalo;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 150.000 untuk Saksi, suami Saksi yaitu SALIM MADINA Alias IMU dan anak Saksi yaitu PERLIN MADINA sehingga masing-masing menerima uang sebesar Rp. 50.000;
- Bahwa benar Saksi, suami Saksi dan anak Saksi terdaftar sebagai pemilih tetap pada pemilu 2019 di TPS 2 di Desa Isimu Raya Kec. Tibawa Kab. Gorontalo;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menyampaikan untuk mencoblos caleg DPR RI dari partai Nasdem no. urut 3 atas nama ibu Hj. LOLA JUNUS;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi dan langsung memberikan uang pecahan Rp. 50.000 sebanyak 3 (tiga) lembar.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik Polres Gorontalo.

2. Saksi SALIM MADINA Alias IMU, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- 
- Bahwa benar Terdakwa yang memberikan uang kepada Saksi melalui istri Saksi yaitu Saksi FARIDA HUMALANGGI;
  - Bahwa benar Terdakwa memberikan uang tersebut untuk memilih/mencoblos caleg DPR RI dari partai Nasdem no. urut 3 atas nama ibu Hj. LOLA JUNUS pada hari pemungutan suara ulang (PSU) pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 di TPS 2 di Desa Isimu Raya Kec. Tibawa Kab. Gorontalo;
  - Bahwa benar Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 150.000 untuk Saksi, istri Saksi dan anak Saksi yaitu PERLIN MADINA sehingga masing-masing menerima uang sebesar Rp. 50.000;
  - Bahwa benar Saksi, istri Saksi dan anak Saksi terdaftar sebagai pemilih tetap pada pemilu 2019 di TPS 2 di Desa Isimu Raya Kec. Tibawa Kab. Gorontalo;
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Gorontalo.
3. Saksi SALMA IBRAHIM, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar Terdakwa yang memberikan uang kepada Saksi;
  - Bahwa benar Terdakwa memberikan uang tersebut untuk memilih/mencoblos caleg DPR RI dari partai Nasdem no. urut 3 atas nama ibu Hj. LOLA JUNUS pada hari pemungutan suara ulang (PSU) pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 di TPS 2 di Desa Isimu Raya Kec. Tibawa Kab. Gorontalo;
  - Bahwa benar Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000 untuk Saksi, suami Saksi yaitu ISHAK WARDAM dan 4 (empat) anak Saksi yaitu EWIN WARDAM, YUSNI WARDAM, AMIN WARDAM serta YULIYANTI WARDAM sehingga masing-masing menerima uang sebesar Rp. 50.000;
  - Bahwa benar Saksi, suami Saksi dan 4 (empat) anak Saksi terdaftar sebagai pemilih tetap pada pemilu 2019 di TPS 2 di Desa Isimu Raya Kec. Tibawa Kab. Gorontalo;
  - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi mendata berapa anggota keluarga dalam rumah Saksi yang memiliki hak pilih dan menyampaikan untuk mencoblos caleg DPR RI dari partai Nasdem no. urut 3 atas nama ibu Hj. LOLA JUNUS;

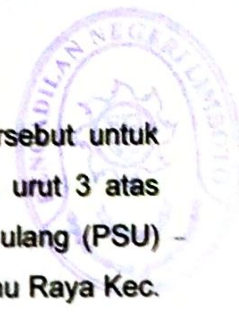
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi dan langsung memberikan uang sebesar Rp. 300.000;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Gorontalo.

4. Saksi EWIN WARDAM Alias EWIN, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa yang memberikan uang kepada Saksi;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan uang tersebut untuk memilih/mencoblos caleg DPR RI dari partai Nasdem no. urut 3 atas nama ibu Hj. LOLA JUNUS pada hari pemungutan suara ulang (PSU) pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 di TPS 2 di Desa Isimu Raya Kec. Tibawa Kab. Gorontalo;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000 untuk Saksi, Ibu Saksi yaitu Saksi SALMA IBRAHIM, bapak Saksi yaitu ISHAK WARDAM dan 3 (tiga) saudara Saksi yaitu YUSNI WARDAM, AMIN WARDAM serta YULIYANTI WARDAM sehingga masing-masing menerima uang sebesar Rp. 50.000;
- Bahwa benar Saksi, ibu saksi, bapak Saksi dan 3 (tiga) saudara Saksi terdaftar sebagai pemilih tetap pada pemilu 2019 di TPS 2 di Desa Isimu Raya Kec. Tibawa Kab. Gorontalo;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi mendata berapa anggota keluarga dalam rumah Saksi yang memiliki hak pilih dan menyampaikan untuk mencoblos caleg DPR RI dari partai Nasdem no. urut 3 atas nama ibu Hj. LOLA JUNUS;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi dan langsung memberikan uang kepada ibu Saksi sebesar Rp. 300.000 lalu ibu Saksi memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 50.000;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Gorontalo.

5. Saksi SARINTAN GIONTE Alias INTAN, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa yang memberikan uang kepada Saksi;

- 
- Bahwa benar Terdakwa memberikan uang tersebut untuk memilih/mencoblos caleg DPR RI dari partai Nasdem no. urut 3 atas nama ibu Hj. LOLA JUNUS pada hari pemungutan suara ulang (PSU) pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 di TPS 2 di Desa Isimu Raya Kec. Tibawa Kab. Gorontalo;
  - Bahwa benar Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000 untuk Saksi dan suami Saksi sehingga masing-masing menerima uang sebesar Rp. 50.000;
  - Bahwa benar Saksi dan suami Saksi terdaftar sebagai pemilih tetap pada pemilu 2019 di TPS 2 di Desa Isimu Raya Kec. Tibawa Kab. Gorontalo;
  - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 09.00 WITA pada saat Saksi sedang menyapu teras rumah kemudian Terdakwa datang dan menyampaikan untuk mencoblos caleg DPR RI dari partai Nasdem no. urut 3 atas nama ibu Hj. LOLA JUNUS serta Terdakwa juga mengatakan "setelah penghitungan suara nanti ada";
  - Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 17.00 WITA setelah perhitungan suara di TPS II Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menyampaikan "so aman napa" sambil memberikan uang pecahan Rp. 100.000 sebanyak 2 (dua) lembar.
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Gorontalo.
6. Saksi LENI AYUBA, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar Terdakwa yang memberikan uang kepada Saksi;
  - Bahwa benar Terdakwa memberikan uang tersebut untuk memilih/mencoblos caleg DPR RI dari partai Nasdem no. urut 3 atas nama ibu Hj. LOLA JUNUS pada hari pemungutan suara ulang (PSU) pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 di TPS 2 di Desa Isimu Raya Kec. Tibawa Kab. Gorontalo;
  - Bahwa benar Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000 untuk Saksi;
  - Bahwa Saksi terdaftar sebagai pemilih tetap pada pemilu 2019 di TPS 2 di Desa Isimu Raya Kec. Tibawa Kab. Gorontalo;

- 
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 08.30 WITA Saksi bertemu Terdakwa di jalan pada saat Saksi mau pergi menjual di kantin kemudian Terdakwa datang dan menyampaikan untuk mencoblos caleg DPR RI dari partai Nasdem no. urut 3 lalu sekitar pukul 12.30 WITA Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa di jalan dan Saksi menanyakan "siapa no. urut 3" kemudian Terdakwa menjawab "Hj. LOLA JUNUS" dan nanti setelah mencoblos akan memberikan uang sebesar Rp. 50.000;
  - Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 21.30 WITA setelah perhitungan suara di TPS II Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa di jalan dan menyampaikan pilih siapa tadi sehingga Saksi mengatakan Hj. Lola lalu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 50.000 kepada Saksi;
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Gorontalo.
7. Saksi KADIR MERTOSONO, S.PdI, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar Saksi merupakan anggota KPU;
  - Bahwa benar perkara tindak pidana pemilu tetap dapat terproses tanpa kehadiran terlapor/Terdakwa pada proses tahapan klarifikasi di Bawaslu berdasarkan Peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu Pasal 24 Ayat (6) yaitu "Dalam hal Pelapor, terlapor, saksi dan/atau ahli tidak hadir pada klarifikasi kedua, Pengawas Pemilu melakukan kajian berdasarkan bukti yang ada;
  - Bahwa benar berdasarkan Pasal 480 Ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yaitu Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran Terdakwa;
  - Bahwa benar berdasarkan Pasal 27 Peraturan Bawaslu No. 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu  
1. Penyidik Polri menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran Terdakwa;

2. Penyampaian hasil penyidikan tanpa kehadiran Terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kondisi tanpa Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah hadir setelah dipanggil secara patut dan tidak ditemukan setelah dilakukan pencarian secara maksimal dalam proses penyidikan.

3. Administrasi pencarian dan pemanggilan secara patut terhadap Terdakwa yang tidak diketahui keberadaannya dilampirkan dalam berkas perkara;

- Bahwa benar PSU maksimal 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan peraturan KPU No. 3 Tahun 2019;
- Bahwa benar PSU diadakan berdasarkan Surat Keputusan KPU Kab. Gorontalo No. : 489/HK.03.1-Kpt/7501/KPU-Kab/IV/2019, tanggal 27 April 2019 tentang penetapan pemungutan suara ulang di tempat pemungutan suara (TPS) 2 Desa Isimu Raya Kec. Tibawa Kab. Gorontalo pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019;
- Bahwa benar KPU menerbitkan surat keputusan tersebut berdasarkan rekomendasi dari panwas Kec. Tibawa kepada PPK Kec. Tibawa tanggal 26 April perihal rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) No. : 01/TBW.03/02/PM.00.03/IV/2019, tanggal 26 April 2019 di mana rekomendasi panwas terdapat 4 (empat) orang Pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS 2 Isimu Raya hanya menunjukkan KTP elektronik yang tidak sesuai dengan alamat TPS tersebut dan tidak disertai dengan Formulir A5-KPU (pindah memilih) serta 1 (satu) orang pemilih yang hanya menggunakan KTP biasa (bukan KTP elektronik);
- Bahwa benar PSU sama dengan Pemungutan Suara (PS) sehingga ketentuan mengenai Pemungutan Suara di TPS berlaku sama untuk Pemungutan Suara Ulang di TPS.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak hadir sehingga dianggap Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didengar keterangannya dipersidangan dalam rangka membela kepentingannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya demi singkatnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memformulasikan korelasi antara keterangan

saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan dengan alat bukti lain dalam perkara ini, setelah dikonstantir diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SUMITRO DJAFAR Alias NUJU pada hari Pemungutan Suara Ulang (PSU) yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 bertempat di Desa Isimu Raya Kec. Tibawa Kab. Gorontalo telah menjanjikan atau memberikan uang kepada Pemilih untuk memilih Peserta Pemilu tertentu;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 mendatangi beberapa rumah warga (Pemilih) diantaranya yaitu Saksi FARIDA HUMALANGGI, Saksi SALMA IBRAHIM, Saksi MARTINA ASIALI serta Saksi SARINTAN GIONTE, yang memiliki hak pilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Isimu Raya Kec. Tibawa Kab. Gorontalo dan mendata berapa anggota keluarga dalam rumah tersebut yang memiliki hak pilih, kemudian Terdakwa menyuruh Pemilih untuk memilih atau mencoblos Caleg DPR RI dari Partai Nasdem nomor urut 3 atas nama ibu Hj. LOLA JUNUS pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada masing-masing Pemilih setelah Pemilih melakukan pencoblosan ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa merealisasikan janjinya tersebut dengan memberikan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada masing-masing Pemilih setelah Pemilih melakukan pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Isimu Raya Kec. Tibawa Kab. Gorontalo.
- Bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) diadakan berdasarkan Surat Keputusan KPU Kab. Gorontalo No. : 489/HK.03.1-Kpt/7501/KPU-Kab/IV/2019, tanggal 27 April tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Isimu Raya Kec. Tibawa Kab. Gorontalo pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 523 Ayat (3) UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini tegasnya setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto adalah Terdakwa yaitu SUMITRO DJAFAR Alias NUJU maka jelaslah sudah pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa SUMITRO DJAFAR Alias NUJU maka dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu;

Menimbang bahwa *Memorie van Toelichting* menyebutkan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Berdasarkan hal tersebut, kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu dan *Memorie van Toelichting* menyebutkan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Berdasarkan hal tersebut, kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu dan disamping itu

mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu serta akibat yang akan timbul daripadanya ;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 25 PKPU No. 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, Pemungutan suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS pada surat suara dengan cara mencoblos nomor urut, nama, foto pasangan calon, atau tanda gambar partai politik pengusul untuk pemilu presiden dan wakil presiden, mencoblos nomor urut, atau tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, dan mencoblos nomor urut, nama calon, atau foto calon untuk pemilu anggota DPD ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 25 PKPU No. 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum yaitu "Ketentuan mengenai Pemungutan Suara di TPS berlaku *mutatis mutandis* untuk Pemungutan Suara Ulang di TPS".

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjanjikan berasal dari kata janji yang memiliki arti yaitu menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu kepada orang lain.

Menimbang bahwa memberi adalah sesuatu yang sifatnya individual konkrit, yang secara langsung diberikan kepada objek yang menerima uang atau materi lainnya tersebut.

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 34 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut Bahwa Terdakwa SUMITRO DJAFAR Alias NUJU pada hari Pemungutan Suara Ulang (PSU) yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 bertempat di Desa Isimu Raya Kec. Tibawa Kab. Gorontalo telah menjanjikan atau memberikan uang kepada Pemilih untuk memilih Peserta Pemilu tertentu;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 mendatangi beberapa rumah warga (Pemilih) diantaranya yaitu Saksi FARIDA HUMALANGGI, Saksi SALMA IBRAHIM, Saksi MARTINA ASIALI serta Saksi SARINTAN GIONTE, yang memiliki hak pilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Isimu Raya Kec. Tibawa Kab. Gorontalo dan mendata berapa anggota keluarga dalam rumah tersebut yang memiliki hak pilih, kemudian Terdakwa menyuruh Pemilih untuk memilih atau mencoblos Caleg DPR RI dari

Partai Nasdem nomor urut 3 atas nama ibu Hj. LOLA JUNUS pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada masing-masing Pemilih setelah Pemilih melakukan pencoblosan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi benar selanjutnya Terdakwa merealisasikan janjinya tersebut dengan memberikan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada masing-masing Pemilih setelah Pemilih melakukan pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Isimu Raya Kec. Tibawa Kab. Gorontalo.

Menimbang bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) diadakan berdasarkan Surat Keputusan KPU Kab. Gorontalo No. : 489/HK.03.1-Kpt/7501/KPU-Kab/IV/2019, tanggal 27 April tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Isimu Raya Kec. Tibawa Kab. Gorontalo pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang kepada Pemilih untuk memilih Peserta Pemilu tertentu ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dalam pasal ini telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Hakim berpendapat tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karena itu terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum maka Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum

dengan tetap memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi lebih baik ;

Menimbang bahwa dengan mempelajari segala aspek yuridis yang berkaitan dengan perkara ini serta memperhatikan filosofi tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, baik dari sisi Terdakwa dan Masyarakat maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah pidana yang paling tepat, adil dan layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, yang lamanya akan diperinci dalam amar putusan ini, yang menurut Hakim setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keyakinan Hakim setelah mempelajari dengan cermat yang terjadi selama persidangan, maka Hakim berkeyakinan bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan dapat dilakukan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya suatu syarat umum, yaitu bahwa terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana ;

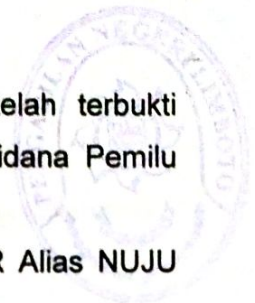
Menimbang bahwa dalam Pasal 523 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, selain diancam pidana penjara secara kumulatif juga diatur pidana denda, sehingga terhadap terdakwa secara kumulatif dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya akan diperinci dalam amar putusan ini yang menurut Majelis telah sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan yang sah maka statusnya akan diperinci dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 523 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 14 (a) KUHP, Pasal 14 (b) KUHP, Undang- Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang - Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

**MENGADILI**

- 
1. Menyatakan Terdakwa SUMITRO DJAFAR Alias NUJU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUMITRO DJAFAR Alias NUJU dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
  3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena Terdakwa tersebut terbukti melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;
  4. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa SUMITRO DJAFAR Alias NUJU sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - Uang sebesar Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
  6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019 oleh kami Ahmad Samuar, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, I Made Sudiarta, SH.MH, dan Muamar Maulis Kadafi, SH.MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Suardi Adam, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dengan dihadiri oleh Santa Novena, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto, tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

1. I Made Sudiarta, SH.MH.

Ttd

Ahmad Samuar, SH.

Ttd

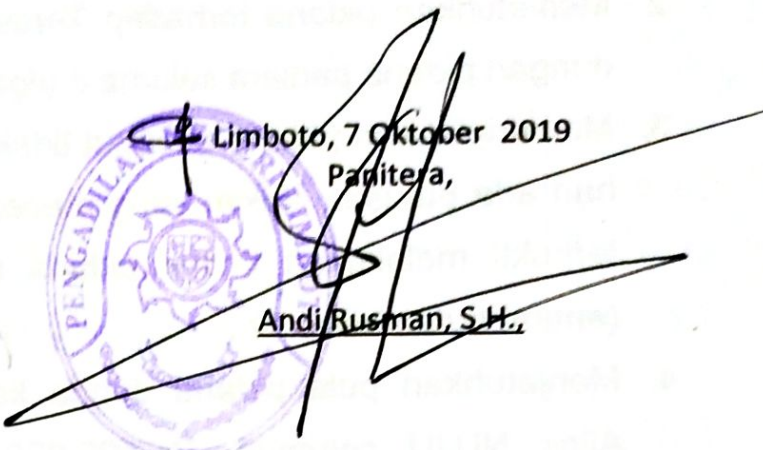
2. Muamar Maulis Kadafi, SH.MH.

Panitera Pengganti

Ttd

Suardi Adam, SH.

Salinan Putusan ini diberikan kepada dan atas permintaan dari BAWASLU Kabupaten  
Gorontalo, untuk keperluan Rekap Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum.

  
Limboto, 7 Oktober 2019  
Panitera,  
Andi Rusman, S.H.,